



PERATURAN DAERAH PROPINSI BANTEN

NOMOR : 40 TAHUN 2002

TENTANG

PEMBINAAN DAN PENGUJIAN MUTU HASIL PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang :
- a. bahwa guna menjamin kualitas produk komoditi ekspor di bidang perikanan perlu dilakukan pembinaan dan pengujian mutu hasil perikanan baik secara organoleptik, mikrobiologi maupun kimiawi;
 - b. bahwa untuk pembiayaan, pembinaan dan pengujian mutu hasil perikanan sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditetapkan retribusi pembinaan dan pengujian mutu hasil perikanan;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf b perlu mengatur Retribusi Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299);
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
 4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Rencana Strategis Propinsi Banten (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Propinsi Banten Nomor 3 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 4, Seri E);
9. Peraturan Daerah Propinsi Banten Nomor 15 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Banten (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 16, Seri D);
10. Peraturan Daerah Propinsi Banten Nomor 36 Tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Banten 2002 - 2017 (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 37, Seri E).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI BANTEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI BANTEN TENTANG PEMBINAAN DAN PENGUJIAN MUTU HASIL PERIKANAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Banten;
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Gubernur adalah Gubernur Banten;
4. Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Banten;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Banten;
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur Pelaksana teknis Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Banten;
7. Sumber Daya Ikan adalah semua jenis ikan termasuk biota perairan lainnya;
8. Perusahaan Perikanan adalah semua badan usaha atau badan hukum yang mempunyai kegiatan menangkap atau membudidayakan ikan termasuk kegiatan penyimpanan, pendinginan atau pengawetan ikan untuk tujuan komersial;
9. Produk Akhir adalah hasil akhir penanganan dan pengolahan ikan yang siap untuk dikonsumsi dan atau dipasarkan;
10. Sertifikat Mutu Ekspor adalah Surat Keterangan yang menerangkan bahwa suatu produk akhir yang akan diekspor telah memenuhi syarat mutu ekspor;
11. Hasil Olahan adalah semua jenis olahan dari semua jenis ikan dan hasil perairan lainnya baik diawetkan dengan penggaraman (asin), pengeringan, pengasapan (ikan asap), pendinginan, pembekuan, pengalengan dan yang mengalami proses fermentasi lebih lanjut;
12. Syarat Mutu adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh ikan dan hasil olahannya, mencakup parameter yang harus diuji secara organisasi, mikrobiologi dan kimiawi yang harus memenuhi Standar Nasional Indonesia;

13. Uji Organisasi adalah pengujian ikan dan hasil olahannya yang pelaksanaannya mengandalkan kemampuan organ tubuh manusia seperti rasa, bau, penampakan, konsistensi;
14. Uji Mikrobiologi adalah pengujian terhadap ikan dan hasil olahannya yang mencakup kriteria/parameter pengujian TPC, E.Coli, Coliform, Salmonella, Vibrio Chokerae, Staphylococcus aureus, uji mikrobiologi lainnya;
15. Harga Invois adalah harga ikan/hasil olahannya dalam US \$ (dollar Amerika) berdasarkan berat bersih ikan/hasil olahannya;
16. Unit Pengolahan adalah suatu perusahaan yang menangani dan mengolah ikan serta produk akhir;
17. Pemeriksa/Penguji adalah Pejabat/petugas yang ditugaskan untuk melaksanakan pemeriksaan/pengujian serta analisa laboratorium atas hasil olahannya dari semua jenis ikan yang akan diperdagangkan terutama yang diekspor.

BAB II

OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Objek Retribusi Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan adalah produk-produk komoditi perikanan yang akan diekspor.

Pasal 3

Subjek Retribusi Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan yaitu badan hukum, badan usaha dan orang pribadi yang mendapatkan pelayanan pemeriksaan/pengujian mutu hasil perikanan pada Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan.

BAB III

SERTIFIKAT MUTU

Pasal 4

Sertifikasi Mutu Produk Hasil Perikanan dilakukan terhadap produk hasil perikanan yang akan diekspor.

Pasal 5

- (1) Setiap produk hasil perikanan yang akan diekspor harus disertai Sertifikat Mutu.
- (2) Sertifikat Mutu diterbitkan oleh Laboratorim Pembinaan Pengujian Mutu Hasil Perikanan.
- (3) Sertifikat Mutu diterbitkan setelah selesai dilakukan pengujian dan dikeluarkan bersama-sama dengan Surat Keterangan Asal.
- (4) Sertifikat Mutu ditandatangani oleh Kepala Laboratorium atau Pejabat yang ditunjuk Instansi Departemen yang berwenang atas nama Pemerintah Republik Indonesia atas usul Kepala Dinas atas nama Gubernur.

BAB IV

BESARNYA RETRIBUSI

Pasal 6

- (1) Terhadap semua pemeriksaan/pengujian yang dilakukan oleh Laboratorium baik secara organoleptik, mikrobiologi dan kimiawi dikenakan retribusi yang besarnya ditentukan sebagai berikut :

- a. Terhadap produk akhir hasil perikanan yang akan diekspor sebesar 2,5 % (dua koma lima persen) per mil kali harga invoice kali jumlah kilogram produk yang akan diperdagangkan;
 - b. Produk-produk komoditi perikanan yang dikenakan biaya pengujian tersebut pada huruf a adalah sebagai berikut :
 1. lobster/udang segar/beku/hidup;
 2. ikan hidup/segar/beku;
 3. paha kodok segar/beku (froglegs);
 4. cumu-cumi (squid);
 5. ubur-ubur (jelly fish);
 6. kepiting, kerang, keong/gondang (snail);
 7. labi-labi;
 8. rumput laut/agar-agar (algae);
 9. ikan asin/asap;
 10. lain-lain produk komoditi perikanan yang diperdagangkan.
- (2) Produk komoditi perikanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, adalah sepanjang komoditi perikanan tersebut tidak termasuk yang dilindungi.

BAB V LARANGAN

Pasal 7

Dilarang melakukan pungutan lain dalam bentuk apapun dan oleh siapapun diluar ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB VI PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN

Pasal 8

- (1) Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah ini tidak dapat diborongkan.
- (2) Tata cara pelaksanaan pemungutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Penyetoran penerimaan retribusi harus dilakukan secara tunai.
- (4) Pelaksanaan penyetoran sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini, dilakukan oleh Bendaharawan Khusus penerima ke Bank yang ditunjuk selaku Pemegang Kas Pemerintah Propinsi selambat-lambatnya 1 x 24 jam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Setiap pembayaran retribusi oleh Wajib Retribusi diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran retribusi dicatat dalam Buku Penerimaan.

Pasal 10

- (1) Kepada Instansi Pemungut Retribusi diberikan Upah Pungut sebesar 5% (lima persen) dari realisasi penerimaan Retribusi yang disetorkan ke Kas Daerah.

- (2) Pembagian upah pungut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VII PENGAWASAN

Pasal 11

Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Gubernur dan secara teknis operasional dilaksanakan oleh Kepala Dinas.

BAB VIII PENYIDIKAN

Pasal 12

- (1) Selain pejabat penyidik Kepolisian Republik Indonesia, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Propinsi diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana dibidang retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan-bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB IX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 13

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah ini sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, adalah pelanggaran.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 18 Desember 2002
GUBERNUR BANTEN,

ttd

H. D. MUNANDAR

Diundangkan di Serang
pada tanggal 19 Desember 2002

SEKRETARIS DAERAH
PROPINSI BANTEN,

ttd

Drs. H. CHAERON MUCHSIN
Pembina Utama Muda
NIP. 010 057 348

LEMBARAN DAERAH PROPINSI BANTEN TAHUN 2002 NOMOR 68
SERI : C